PUTUSAN PENOLAKAN GUGATAN CERAI
(Studi Putusan PA Pamekasan No.102/Pdt.G/2008/PA. Pmk)

SKRIPSI

DEPARTEMEN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2009 011 AS
No. REG : S-2009/AS/011
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

KUTSIYATUR RAHMAH
C01304102

FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Kutsiyatur Rahmah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 23 Desember 2008
Pembimbing

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag
Nip. 150 207 796

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Kutsiyatur Rahmah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 04 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Drs. H. M. Zayin Chudlori, M. Ag NIP. 150 207 796	Amirullah, S. Ag NIP. 150 327 229

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs. Suwito, M. Ag NIP. 150 220 820	Sukamto, SH., MS NIP. 150 291 148	Drs. H.M. Zayin Chudlori, M. Ag NIP. 150 207 796

Surabaya, 10 Februari 2009

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

DEPARTEMEN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Dr. H. Abd. Salam, M. Ag
NIP. 150 221 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kutsiyatur Rahmah

NIM : C01304102

Semester : IX

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Alamat : Sokalela Kadur Pamekasan Madura

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul : **"Penolakan Gugatan Cerai Karena Tanpa Alasan (Studi Putusan PA Pamekasan No. 102/pdt.G/2008/PA. Pmk)** adalah karya sendiri dan bukan hasil dari plagiat dari skripsi orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiat, maka saya menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Surabaya, 22 Januari 2009

Pembuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

Kutsiatur Rahmah

C01304102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Pamekasan dengan judul "Putusan Penolakan Gugatan Cerai (Studi Putusan PA Pamekasan No. 102/Pdt.G/2008/PA. Pmk)" penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah tentang apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam putusan penolakan gugatan cerai serta bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan penolakan gugatan cerai tersebut.

Guna menjawab permasalahan di atas, maka penelitian yang di lakukan di sini mengunakan metode "diskriptif analisis" yaitu menggambarkan putusan penolakan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pamekasan, dengan pola pikir "induktif " yakni dengan memaparkan putusan yang bersifat khusus tentang penolakan gugatan cerai No. 102/Pdt.G/2008/PA.Pmk kemudian di analisis berdasarkan hukum Islam dan hokum positif yang berlaku.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa sekalipun alasan gugatan cerai yang di ajukan oleh istri telah sesuai dengan alasan yang terdapat dalam perundang-undangan, namun setelah diadakan pemeriksaan oleh hakim Pengadilan Agama Pamekasan ternyata alasan gugatan cerainya tidak sesuai dengan kenyataan sehingga hakim memutuskan gugatan cerai tersebut "tidak di terima". Adapun yang menjadi alasan hakim adalah gugatan cerai penggugat (istri) tidak sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", selain itu penggugat sendiri tidak dapat membuktikan gugatan cerainya.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan tentang penolakan gugatan cerai No. 102/Pdt.G/2008/PA.Pmk adalah telah sesuai dengan aturan hukum Islam maupun aturan hukum positif yang berlaku. maka di sarankan bagi masyarakat khususnya bagi seorang istri yang yang akan mengajukan gugatan cerai agar tidak begitu saja datang ke Pengadilan Agama untuk menggugat cerai suaminya, akan tetapi ia harus mempunyai alasan yang kuat serta bisa membuktikannya di Pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Kajian Pustaka 7

D. Tujuan Penelitian 8

E. Kegunaan Penelitian 9

F. Definisi Operasional 9

G. Metode Penelitian 10

H. Sistematika Pembahasan 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT, PROSES PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN CERAI GUGAT.....15

A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum Islam.....15

1. Pengertian Cerai Gugat.....15

2. Alasan-Alasan Cerai Gugat.....18

3. Akibat Hukum Cerai Gugat.....25

B. Proses Pemeriksaan Dan Penyelesaian CeraiGugat.....26

1. Kewenangan Pengadilan Agama.....26

2. Proses Pengajuan Cerai Gugat.....30

3. Proses Pemeriksaan Dan Pembuktian.....32

4. Putusan Dan Pelaksanaannya.....39

BAB III PUTUSAN PA PAMEKASAN TENTANG PENOLAKAN GUGATAN CERAI.....42

A. Keberadaan Pengadilan Agama Pamekasan.....42

1. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan.....42

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan.....46

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pamekasan.....47

4. Faktor-Faktor Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan.....47

B. Deskripsi Kasus Tentang Gugatan Cerai Dalam Perkara No. 102/Pdt.G/2008/Pa.Pmk 48

C. Putusan Dan Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan Dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai No. 02/Pdt.G/2008/PA.Pmk.....51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PA PAMEKASAN NO.102/Pdt.G/2008/PA.Pmk TENTANG PENOLAKAN GUGATAN CERAI KARENA TANPA ALASAN.....53

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan Menolak Gugatan Cerai Perkara No.102/Pdt.G/2008/PA.Pmk.....53

B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positf Terhadap Putusan Penolakan Gugatan Cerai No.102/Pdt.G/2008/PA.Pmk.....55

BAB V PENUTUP.....63

A. Kesimpulan.....63

B. Saran.....64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah di alam raya ini, yang berlaku secara umum bagi makhluk Allah, baik manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Sudah menjadi sunatullah pula mahkluk di ciptakan di muka bumi ini secara berpasang-pasangan yang terdiri dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (٣٦)

Artinya:

Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan dibumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin: 36)

Dari mahluk yang diciptakan secara berpasang-pasangan itulah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi kegenerasi berikutnya.

Perkawinan juga merupakan ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan tidak lain untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan tentram untuk selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum : 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya :

"*Dan diantara tanda-tanda kekeuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui.* (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menjadi landasan utama sebuah perkawinan, dimana tujuannya bukan hanya untuk memperoleh keturunan akan tetapi lebih dari itu yakni untuk menciptakan rasa kasih sayang diantara suami istri dan tentram untuk selama-lamanya.

Oleh karena itu bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara sah, sudah seharusnya mereka bertanggung jawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat dikandung badan, akan tetapi adakalanya muncul suatu sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi artinya apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka hanya kemudharatan yang akan terjadi.

Untuk menjaga hubungan keluarga agar tidak terlalu rusak dan berpecah belah, maka Agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarganya sehingga dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya, antara famili dengan famili demikian pula dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.[1]

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tidak mengatur secara terperinci mengenai perceraian, melainkan hanya menyebut secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan. Seperti yang tercantum dalam pasal 38 yaitu :

Perkawinan dapat putus karena :

a. Kematian
b. Perceraian; dan
c. Atas keputusan pengadilan

Diantara ketiga penyebab putusnya perkawinan diatas yang tidak banyak menimbulkan persoalan adalah putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak. Sebab putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak, tetapi karena kehendak Tuhan, Lain halnya dengan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian yang seringkali menimbulkan banyak masalah.

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus dilakukan didepan pengadilan. Selain ketentuan tersebut, untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan yang

[1] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* h.157

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajar bahwa antara suami dan istri tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan No.I Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan 2 bahwa:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Sehubungan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, maka ketentuan tersebut berlaku juga bagi mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak menentukan bahwa perceraian itu harus dilakukan didepan sidang pengadilan namun karena ketentuan itu lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak maka sudah sepantasnya apabila orang Islam wajib mengikutinya.

Adapun pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian ialah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama selain Islam di Pengadilan Negeri.[2]

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan perceraian atas kehendak istri. Hal itu karena karakter hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses atas kehendak suami berbeda dengan proses perceraian atas kehendak istri.

---

[2] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, h.128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perceraian atas kehendak suami disebut dengan cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut cerai gugat. Menurut hukum Islam, suamilah yang mempunyai kekuasaan memegang tali perkawinan dan karena itu pula maka suamilah yang berhak melepaskan tali perkawinan dengan mengucapkan ikrar talak. Dengan demikian apabila suami hendak mengucapkan ikrar talak, maka ia tidak mengajukan gugatan cerai melainkan mengajukan permohonan ijin untuk mengucapkan ikrar talak. Pengadilan Agama akan menilai, apakah sudah selayaknya suami mentalak istrinya, dengan melihat alasan-alasannya sehingga terciptalah suatu perceraian yang baik dan adil, sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat, maka istri tidak punya hak untuk menceraikan suami, oleh sebab itu apabila ada hal-hal yang menurut keyakinan si istri rumah tangganya tidak mungkin diteruskan maka ia harus mengajukan gugatan untuk bercerai, dan hakim yang akan memutuskan perkawinan tersebut dengan kekuasaannya.[3]

Adapun alasan-alasan yang di maksud dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang sudah diperinci lebih lanjut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu:

a. Salah satu berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.

---

[3] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama,* h.202-203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan adanya syarat dan alasan-alasan yang harus dipenuhi untuk melakukan perceraian, maka yang menjadi perhatian penulis adalah tentang gugatan cerai yang tidak diterima karena dianggap tidak beralasan oleh Pengadilan Agama Pamekasan. Padahal alasan gugatan cerai tersebut telah sesuai dengan alasan-alasan perceraian yang ditentukan oleh undang-undang yakni antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana salah satu penyebabnya adalah karena tergugat (suami) sering mabuk-mabukan.

Dengan melihat masalah tersebut diatas, timbul suatu pertanyaan yakni: apa dasar pertimbangan hakim menolak (tidak menerima) gugatan cerai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut? Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap penolakan gugatan cerai karena dianggap tidak beralasan tersebut?

Dari beberapa hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut kasus tersebut, serta menulis dalam bentuk skripsi dengan judul "Putusan Penolakan Gugatan Cerai (Studi Putusan PA Pamekasan No. 102/Pdt.G/2008/PA. Pmk)".

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim PA Pamekasan dalam putusan penolakan gugatan cerai ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan penolakan gugatan cerai tersebut ?

C. Kajian Pustaka

Mengenai masalah cerai gugat sudah banyak yang membahasnya, namun dalam kasus penolakan cerai gugat belum ada yang membahasnya. Oleh karena itu penulis akan membahas masalah tersebut.

Dalam skripsi saudari Hanik Nurul Arofah yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Putusan Hakim Tentang Penolakan Gugatan Kompensasi Materiil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atas Nafkah Batin Tanpa Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Gresik" skripsi tersebut menekankan pada masalah bahwa kompensasi materiil bukan termasuk wewenang Pengadilan Agama melainkan termasuk wewenang Pengadilan Negeri dalam lingkungan peradilan umum yang berkaitan dengan hak milik, dan hak-hak keperdataan lainnya. Dan nafkah batin yang berkaitan dengan kepuasan batin tidak bisa di ukur baik secara kualitatif ataupun secara kuantitatif sehingga tidak bisa dinilai dengan uang.

Berbeda halnya dengan skripsi ini, disini penulis mencoba mengkaji tentang gugatan cerai yang tidak diterima oleh hakim Pengadilan Agama Pamekasan, karena gugatan si istri dianggap tidak beralasan oleh hakim. Dengan begitu hakim menolak gugatan cerai tersebut. Dan tentang hal ini belum ada yang membahas sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka studi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim PA Pamekasan dalam putusan penolakan gugatan cerai.
2. Untuk mengetahui apakah putusan PA Pamekasan No. 102/Pdt.G/2008/PA. Pmk telah sesuai atau tidak dengan hukum Islam dan hukum positif (perundang-undangan yang berlaku)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya dalam masalah gugatan cerai.

2. Kegunaan praktis

   Dapat dijadikan bahan acuan yang dapat memberikan informasi mengenai prosedur acara pemeriksaan penolakan gugatan cerai.

F. Definisi Oprasional

Skripsi ini berjudul "PUTUSAN PENOLAKAN GUGATAN CERAI (Studi Putusan PA Pamekasan No. 102/Pdt.G/2008/PA.Pmk)" agar tidak terjadi kesalahpahaman pembaca dalam mengartikan judul skripsi tersebut, maka penulis mengemukakan secara terperinci sebagai berikut :

Penolakan : Tidak menerima gugatan cerai penggugat karena gugatannya dianggap tidak beralasan oleh hakim.

Gugatan cerai : Suatu cara untuk menuntut putusnya perkawinan oleh istri melalui pengadilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanpa alasan : Tidak ada alasan yang sesuai dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 PP.No. 9 tahun 1975 atau pasal 116 KHI.

Studi : Melakukan analisis terhadap putusan PA pamekasan baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif (perundang-undangan yang berlaku)

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh data yang mengarah pada tujuan, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan

   Data-data yang penulis kumpulkan untuk menjawab permasalahan yang ada antara lain :

   1. Data yang berkaitan dengan putusan PA Pamekasan No: 102/Pdt.G/2008/PA. Pmk.
   2. Data tentang dasar pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara tersebut.

2. Sumber data

   1. Data primer berupa :

      a. Dokumen putusan hakim PA Pamekasan perkara No:102/Pdt.G/2008/PA. Pmk terhadap penolakan gugatan cerai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ketua PA, Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara tersebut di PA Pamekasan.

c. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 & PP. No. 9 Tahun 1975.

d. KHI

2. Data sekunder berupa buku-buku yang mempunyai relevansi dengan tujuan pembahasan ini antara lain:

a. Hukum Acara Peradilan Agama oleh Roihan A Rasyid

b. Fikih Sunnah Jilid 8 oleh Sayyid Sabiq

c. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Oleh Soemiyati.

d. Hukum Perkawinan Islam oleh Moh. Idris Ramulyo

e. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama oleh H. A. Mukti Arto.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam skripsi ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Untuk data primer diperoleh dengan cara[4] :

1. Wawancara

Yakni tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.[5]

---

[4] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 63

[5] Husaini Usman & Purnama Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 57-58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini penulis mengadakan dialog dan tanya jawab langsung dengan Ketua PA, Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Pamekasan.

2. Dokumentasi

Ialah pengambilan data yang di peroleh melalui dokumen-dokumen.[6]

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan-catatan maupun arsip-arsip yang berkaitan dengan berkas perkara No.102/Pdt.G/2008/PA.Pmk, dengan cara menelaah dan mencermatinya Sehingga penulis memahami permasalahan tersebut.

b. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dengan cara melakukan telaah terhadap sejumlah buku-buku dan perundang-undangan yang sesuai dengan bahasan tersebut.

4. Teknik analisis data

Apabila data sudah terkumpul, maka sesuai dengan pembahasan ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan putusan penolakan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pamekasan yang kemudian dikembangkan dengan pola pikir induktif yakni proses yang berangkat dari data empirik lewat observasi menuju kepada suatu teori.[7]

---

[6] Ibid, h. 73
[7] Syaifuddin Azwar, *metode penelitian*, h. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya dalam penelitian ini penulis memaparkan kenyataan dari hasil penelitian tentang putusan penolakan gugatan cerai No. 102/Pdt.G/2008/PA.Pmk yang bersifat khusus untuk kemudian ditinjau dengan dalil-dalil hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan putusan tersebut agar diperoleh suatu ketetapan hukum Islam maupun aturan hukum positif (perundang-undangan yang berlaku).

H. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini, agar lebih jelas dan lebih mudah dipahami maka penulisannya disusun secara sistematis, yang terdiri dari lima bab masing-masing bab mempunyai keterkaitan.

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah bab tinjauan umum mengenai cerai gugat, proses pemeriksaan dan penyelesaian cerai gugat. Tinjauan umum mengenai cerai gugat menurut hukum Islam dan perundang-undangan terdiri dari sub bab (pengertian cerai gugat, alasan-alasan cerai gugat, akibat hukum cerai gugat). Tinjauan umum mengenai proses pemeriksaan dan penyelesaian cerai gugat terdiri dari sub bab (kewenangan pengadilan Agama, proses pengajuan cerai gugat, proses pemerikasaan dan pembuktian, putusan dan pelaksanaannya)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga adalah bab putusan Pengadilan Agama Pamekasan tentang penolakan gugatan cerai yang memuat tentang keberadaan Pengadilan Agama Pamekasan yang terdiri dari sub bab (wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan, struktur organisasi Pengadilan Agama Pamekasan, faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan), deskripsi kasus tentang gugatan cerai dalam perkara No.102/Pdt.G/2008/PA.Pmk, deskripsi putusan dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam memutus perkara No.102/Pdt.G/2008/PA.Pmk.

Bab keempat adalah bab Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan PA pamekasan No.102/Pdt.G/2008/PA.Pmk tentang penolakan gugatan cerai, yang memuat tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pamekasan menolak gugatan cerai perkara No.102/Pdt.G/2008/PA.Pmk dan analisis hukum Islam dan hukum positf terhadap putusan penolakan gugatan cerai.

Bab kelima adalah bab penutup, yang terdiri dari sub bab (kesimpulan dan saran-saran).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI GUGAT, PROSES PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN CERAI GUGAT

A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat Menurut Perundang-Undangan Dan Hukum Islam

1. Pengertian cerai gugat

a. Pengertian cerai gugat menurut perundang-Undangan

Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Perceraian dibagi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada masalah cerai gugat. Cerai berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.[1]

Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.[2]

Jadi yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (istri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.

---

[1] Sudarsono, *Kamus Hukum*, h. 76
[2] Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum dan Politik*, h. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai cerai gugat ini, perundang-Undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No.7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

1. UU No.7 Tahun 1989 pasal 73 (1)

   Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

2. Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1)

   Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 pasal 20 (1)

   Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kapada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinannya menurut Agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam.

Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah perceraian berdasarkan gugatan dari pihak istri yang digunakan dalam Pengadilan Agama.

b. Pengertian cerai gugat menurut hukum Islam

Adapun dalam kitab-kitab fiqih (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh.

Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.[3] Hal ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan oleh hakim Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad.

Pada asasnya fasakh adalah hak suami dan istri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak istri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak talak kepada suami.[4]

---

[3] Al-hamdani, *Risalah Nikah,* h.271
[4] Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* h. 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pisahnya suami istri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh istri disebut talak. Dan setiap pisahnya suami istri karena istri, atau karena suami tetapi dengan pengaruh dari istri disebut fasakh.[5]

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tentang cerai gugat dan fasakh tersebut, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan adanya suatu gugatan lebih dahulu dari pihak isteri kepada Pengadilan Agama dan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan.

2. Alasan-alasan cerai gugat

a. Alasan-alasan cerai gugat menurut perundang-Undangan

Telah diketahui bahwa sekalipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun setiap orang tidak boleh begitu saja memutuskan hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat, begitupun dengan seorang isteri. Oleh karena itu jika isteri ingin mengajukan gugatan cerai maka harus mempunyai alasan-alasan perceraian yang kuat sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Adapun alasan-alasan cerai gugat tersebut adalah:

a. Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

---

[5] Sayyid Sabiq, alih bahasa Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah* VII, h.134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9/1975 pasal 19 (a) dan KHI pasal 116 (a).

b. Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9/1975 pasal 19 (b) dan KHI pasal 116 (b) bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Dalam pasal 133 KHI dijelaskan :

   1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) Tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.

   2) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau mengajukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

c. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9/1975 pasal 19 (c) dan KHI pasal 116 (c).

d. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kekejaman atau penganiayaan. Sebagaimana yang tercantum dalam PP. No. 9/1975 pasal 19 (d) dan KHI pasal 116 (d).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri. Sebagaimana yang tercantum dalam PP No. 9/1975 pasal 19 (e) dan KHI pasal 116 (e).

f. Cerai gugat dengan alasan antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sebagaimana yang tercantum dalam PP No.9/1975 pasal 19 (f) dan KHI pasal 116 (f).

g. Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sighat taklik talak. Sebagaimana yang tercantum dalam KHI pasal 116 (g).

h. Cerai gugat dengan alasan suami murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang disebutkan dalam KHI pasal 116 (h).

i. Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya. Sebagaimana yang tecantum dalam UU No. 1/1974 pasal 34 (3) dan KHI pasal 77 (5).

b. Alasan-alasan cerai gugat menurut hukum Islam (kitab-kitab fiqih)

fasakh yang disebut juga dengan cerai gugat pada dasarnya tidak bisa terjadi begitu saja. Kamal Muchtar mengemukakan bahwa alasan-alasan yang dapat diajukan dalam perkara fasakh[6]antara lain ialah:

1) Cacat atau penyakit

[6] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h. 213

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan cacat atau penyakit disini adalah cacat jasmani dan cacat rohani yang tidak dapat dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dengan waktu yang lama.

Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan difasakh karena cacat. Diantaranya Imam Malik, Syafi'i dan para pengikut keduanya berpendapat bahwa apabila salah seorang suami istri menemukan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang menghalangi kelangsungan perkawinan, maka salah satu pihak tersebut boleh memilih untuk bercerai atau melanjutkan perkawinan.[7]

Ibnu Qayyim berpendapat boleh fasakh dengan cacat apapun bentuknya yang dapat menghilangkan ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa suami tidak mempunyai hak fasakh karena suatu cacat yang terdapat pada istri. Yang memiliki hak fasakh hanya istri apabila suaminya impoten.[8]

Adapun mengenai bentuk cacat yang membolehkan fasakh, para ulama juga berbeda pendapat[9] :

- Imam Malik dan Syafi'i sependapat bahwa penolakan perkawinan dapat terjadi karena empat macam cacat yaitu: gila, lepra, kusta dan

---

[7] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, h. 454
[8] Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Madzhab*, h. 199
[9] Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, h. 455

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyakit kelamin yang menghalangi jima', adakalanya tumbuh tulang atau daging bagi orang perempuan, atau impoten atau terpotong penisnya bagi orang lelaki.

- Imam Abu Hanifah bersama para pengikutnya dan Ats-tsauri berpendapat bahwa orang perempuan tidak dapat ditolak dalam perkawinan kecuali karena dua cacat saja, yaitu tumbuh tulang dan tumbuh daging.

2) Suami tidak memberi nafkah

Jumhur ulama' yang terdiri dari Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, berpendapat bahwa hakim boleh menetapkan putusnya perkawinan karena suami tidak memberi nafkah kepada istri, baik karena memang tidak ada lagi nafkah itu atau suami menolak memberi nafkah.[10] Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yakni :

وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَي عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُفْلَي، وَيَبْدَأُ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُوْلُ، تَقُوْلُ الْمَرْأَةُ أَطْعِمْنِيْ أَوْطَلِّقْنِيْ

(رواه الدار قطني و اسناده حسن)

Artinya

Dari Abu Hurairah RA. menceritakan bahwa rasulullah bersabda: "tangan yang atas (memberi) lebih baik dari tangan yang dibawah (yang menerima pemberian), maka mulai dari orang yang ia tanggung nafkahnya, karena istri dapat berkata kepada suaminya "berilah aku makan ataukah saya diceraikan?". (HR. Darukuthny) [11]

---

[10] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, h. 246

[11] Al-hafidz Ibnu Hajar Al-'asqalani, *Bulughul Maram*, h. 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ats-tsauri berpendapat bahwa kedua suami istri tidak dipisahkan. Mereka mengatakan bahwa istri harus

bersabar dan mengusahakan belanja atas tanggungan suami.[12]

3) Meninggalkan tempat kediaman bersama

Mengenai hal ini para ahli fikih berbeda pendapat, Imam Abu Hanifah dan Imam Asy Syafi'i berpendapat bahwa tindakan suami meninggalkan tempat kediaman bersama itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada hakim karena tidak mempunyai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad membolehkan untuk menjadikan tindakan suami itu sebagai alasan untuk bercerai, sekalipun suami meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafakah oleh suaminya.[13]

4) Menganiaya berat.

Mengenai hal ini ulama' berbeda pendapat diantaranya: Imam Abu Hanifah, Imam Asy Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa istri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai. Tapi hakim mengancam suami dan melarangnya menganiaya walaupun dengan menengahi antara keduanya, sampai suami tidak lagi menganiaya.

---

[12]Mahmud Syaltut, alih bahasa H. Ismuha, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih* h. 189
[13] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h. 219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa istri mempunyai hak untuk memilih apakah ia mau menetap terus bersama suami itu dan merasa cukup dengan peringatan hakim terhadap suami, atau ia menuntut cerai. Dalam hal kedua, kalau suami tidak mau menceraikannya, maka hakim dapat menceraikannya.[14]

5) Salah seorang dari suami atau istri melakukan zina

Dalam surat an-Nur ayat 3 disebutkan bahwa orang-orang pezina baik laki-laki maupun perempuan biasanya kawin dengan orang-orang pezina pula atau dengan orang-orang musyrik. Pernikahan itu haram hukumnya bagi orang-orang mukmin. Dalam pada itu Rasulullah S.A.W pernah memberi keputusan perceraian antara seorang laki-laki mukmin yang telah kawin dengan perempuan pezina.[15]

6) Murtad

Murtad merupakan suatu hal yang berakibat hukum, yaitu perobahan kedudukan hukum suami istri dalam perkawinan. Para imam yang empat sependapat bahwa murtadnya salah seorang suami atau istri dapat dijadikan alasan oleh pihak yang lain untuk bercerai.

7) Melanggar perjanjian dalam perkawinan

Apabila terjadi pelanggaran perjanjian seperti dalam kasus ta'liq talaq sisuami meninggalkan istrinya selama masa tertentu dan tidak

---

[14] Mahmud Syalthut; alih bahasa, Ismuha, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqih*, h. 205-206
[15] Kamal Muhctar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h.221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberinya nafkah, sedangkan istrinya tidak rela dengan kenyataan itu, maka dalam hal ini siistri boleh mengajukan permasalahannya kepengadilan untuk memperoleh putusan perceraian dari pengadilan.[16]

3. Akibat hukum cerai gugat

a Akibat hukum cerai gugat menurut perundang-Undangan

Cerai gugat merupakan suatu tindakan hukum yang dapat mengakibatkan putunya ikatan perkawinan. Oleh karena itu apabila gugatan perceraian telah dikabulkan dan diputuskan oleh pengadilan, maka akan menimbulkan akibat hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 41 UU No. I Tahun 1974 tentang perkawinan :

a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan yang memberi keputusan.
b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

b. Akibat hukum cerai gugat /fasakh menurut hukum Islam (kitab-kitab fiqih)

Pisahnya suami istri akibat fasakh berbeda dengan yang diakibatkan oleh talak. Sebab talak itu sendiri ada dua macam, yakni talak raj'i dan

[16] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam diindonesia*, h. 253

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

talak bain. Talak raj'i tidak mengakhiri ikatan suami istri dengan seketika, sedangkan talak bain mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga.

Adapun akibat fasakh, baik karena hal-hal yang terjadi belakangan ataupun karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka ia mengakhiri ikatan perkawinan seketika itu juga.

Selain itu, pisahnya suami istri karena talak dapat mengurangi bilangan talak. Jika suami mentalak istrinya dengan talak raj'I, lalu rujuk lag semasa iddahnya, atau akad lagi sehabis iddahnya dengan akad baru, maka perbuatannya dihitung satu kali talak dan ia masih ada kesempatan melakukan talak dua kali lagi.

Sedangkan pisahnya suami istri yang disebabkan karena fasakh maka tidak mengurangi bilangan talak, artinya apabila terjadinya fasakh karena khiyar balig, kemudian kedua orang suami-istri tersebut kawin dengan akad baru lagi, maka suami tetap punya kesempatan tiga kali talak.[17]

B. Proses Pemeriksaan Dan Penyelesaian Cerai Gugat

1. Kewenangan Pengadilan Agama

Kata "kewenangan" sering disebut juga dengan kompetensi / kekuasaan. Kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata ada dua macam, yaitu:

a. Kekuasaan relatif

[17] Sayyid Sabig, alih bahasa Moh. Thalib, *Fiqih Sunnah* VII, h. 133-134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya.

Tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi tertentu. Dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.

Yurisdiksi relative tersebut mempunyai arti penting sehubungan dengan kePengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.[18]

Untuk menentukan kompetensi relative setiap Pengadilan Agama dasar hukumnya adalah berpedoman kepada ketentuan Undang-undang Hukum Acara Perdata. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 bahwa "hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini".

Oleh karena itu landasan untuk menentukan kewenangan relative Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG jo pasal 66 dan pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan

---

[18] Roihan A. Rasyid, *Hukun Acara Peradilan Agama*, h.26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama. Penentuan kompetensi relative tersebut bertitik tolak dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana gugatan diajukan agar gugatan memenuhi syarat formal.

Berdasarkan ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG maka ada beberapa faktor yang menjadi patokan menentukan kompetensi relative Pengadilan Agama,[19] yaitu:

a. Faktor tempat tinggal tergugat
b. Faktor jumlah tergugat dikaitkan dengan tempat tinggal para tergugat
c. Faktor tempat tinggal tergugat "tidak diketahui"
d. Faktor objek gugat terdiri dari benda "tidak bergerak"
e. Faktor pemilihan domisili

Adapun dalam hal cerai gugat, kompetensi relatifnya ditentukan oleh faktor tempat kediaman penggugat (istri). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali dalam hal :

a. Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat, maka gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
b. Penggugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan perceraian juga diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
c. Penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya

[19] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat.

b. Kekuasaan absolute

Kekuasaan absolute diartikan dengan kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan. Artinya apa yang telah ditegaskan menjadi porsi setiap lingkungan peradilan Agama, maka secara "mutlak" menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya.[20]

Adapun jenis-jenis perkara yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama adalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Peradilan Agama No.7 Tahun 1989. bahwa :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang berAgama Islam dibidang:

a) Perkawinan
b) Waris
c) Wasiat
d) Hibah
e) Wakaf
f) Zakat
g) Infaq
h) Shadaqah; dan
i) Ekonomi syariah

[20]Ibid. h. 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang termasuk dalam bidang perkawinan diantaranya adalah perkara cerai gugat, oleh karena itu untuk menerima dan memutuskannya adalah menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama.

2. Proses pengajuan cerai gugat

Cerai gugat merupakan salah satu bidang perkawinan yang permasalahannya menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskannya. Bagi seorang istri yang akan mengajukan cerai gugatnya ke Pengadilan Agama, harus mempersiapkan terlebih dahulu segala sesuatunya untuk keperluan sidang pemeriksaan perkara. Adapun persiapannya adalah :

1) Penggugat (istri) atau kuasanya datang ke kantor kelurahan untuk memperoleh surat keterangan tempat tinggal dari lurah.
2) Penggugat atau kuasanya dengan membawa surat keterangan lurah datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan tertulis atau lisan kepada panitera dan untuk membayar persekot biaya perkara.[21]

Gugatan pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh penggugat atau oleh kuasa sahnya. Akan tetapi kalau penggugat tidak bisa menulis (buta huruf) maka gugatan boleh diajukan secara lisan.

Gugatan yang dibuat secara tertulis maka didalamnya harus memuat:

a. Identitas para pihak (penggugat dan tergugat), yaitu:

---

[21] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Nama
- Umur, hal ini untuk menentukan dewasa atau belum
- Agama, hal ini untuk menentukan kompetensi absolute pengadilan
- Alamat, hal ini untuk menentukan kompetensi relative pengadilan.[22]

b. Posita atau alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian yang berisi:

1. Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak.
   - Kapan (bilakah) suami dan istri itu menikah
   - Selama pernikahan saling rukun atau tidak
   - Apakah suami istri sudah dikaruniai anak atau belum
2. Alasan-alasan diajukannya gugatan cerai, berdasarkan fakta/ peristiwa hukum.
3. Alasan yang berdasarkan hukum, tetapi hal ini bukan merupakan keharusan, hakim yang harus melengkapi dalam penetapan (putusan) nanti.[23]

c. Petitum perceraian yaitu isi tuntutan yang diminta oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim.

Setelah gugatan cerai terdaftar, maka gugatan tersebut diberi nomor perkara dan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk diperiksa. Setelah menerima berkas gugatan dan menganggap cukup untuk disidangkan

---

[22] Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, h. 120
[23] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, h. 40-41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan penunjukan majelis hakim (PMH) dengan menunjuk hakim ketua dan anggota majelis untuk memeriksa perkara tersebut. Berdasarkan penunjukan majelis hakim tersebut ketua majelis mengeluarkan penetapan hari sidang (PHS) serta memerintahkan jurusita (petugas yang ditunjuk) memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang ditunjuk dalam penetapan hari sidang.[24]

3. Proses pemeriksaan dan pembuktian

Berdasarkan pasal 80 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 29 (1) PP No. 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa Pemeriksaan gugatan cerai dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan. Dan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup demikian pula terhadap saksi-saksi.

Adapun tahapan-tahapan pemeriksaan perkara gugatan secara umum dalam persidangan adalah:

a. Tahapan sidang pertama sampai anjuran damai. Dalam tahapan ini yang dilakukan oleh hakim adalah membuka persidangan, menanyakan identitas pihak-pihak, pembacaan surat gugatan dan anjuran untuk melakukan perdamaian kepada pihak-pihak.

---

[24] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelalaian usaha mendamaikan dapat dianggap melanggar tertib beracara yang dapat berakibat pemeriksaan persidangan cacat dan putusannya dapat dibatalkan.[25]

b. Tahapan replik dan duplik. Dalam tahapan ini dilakukan pembacaan surat gugatan, tawaran untuk perdamaian, tanggapan atas gugatan yang diajukan, kemudian jawaban atas tanggapan tergugat (replik) yang selanjutnya replik itu dijawab kembali oleh tergugat.[26]

c. Tahap pemeriksaan alat bukti

Pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak tergugat untuk menyanggah terhadap apa yang telah dikemukakan oleh pihak penggugat.

Secara umum pembuktian yang digunakan dalam pengadilan dilingkungan peradilan umum masih menggunakan ketentuan pembuktian yang terdapat dalam HIR, RBG, dan KUH perdata dan hal itu berarti bahwa ketentuan pembuktian yang tercantum dalam HIR, RBG dan KUH perdata berlaku juga bagi Peradilan Agama.

Berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR disebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah ada 5 macam yaitu:

1. Alat bukti tertulis atau surat-surat

---

[25] Musthafa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, h. 87
[26] Cik hasan bisri, *peradilan agama di Indonesia*, h. 232-233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat bukti surat biasanya disebut juga dengan akta. Menurut subekti, akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.[27]

2. Alat bukti saksi

Alat bukti saksi merupakan keterangan yang dikemukakan oleh saksi tentang peristiwa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri oleh saksi yang bersangkutan.

3. Alat bukti persangkaan

Persangkaan merupakan kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal, kearah suatu peristiwa yang belum terbukti.[28]

4. Alat bukti pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan akan kebenaran oleh salah satu pihak yang bersengketa, tentang apa yang dikemukakan oleh lawannya. Pengakuan itu meliputi pernyataan akan kebenaran dari tuntutan, hubungan hukum dan peristiwa.[29]

5. Alat bukti sumpah

Yang di maksud dengan sumpah adalah pernyataan yang di ucapkan secara resmi dan dengan menyebut nama Allah. Sumpah dalam

---

[27] Subekti, *hukum pembuktian,* h. 25
[28] Retno wulan sutantio, *hukum acara perdata dalam teori dan praktek,* h. 77
[29] Ali afandi, *hukum waris hukum keluarga hukum pembuktian,*h. 214

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan terdiri dari sumpah yang di perintahkan oleh hakim dan sumpah yang di mohon pihak lawan.

Adapun dalam perkara perceraian, maka pembuktiannya diatur secara khusus, hal ini disesuaikan dengan alasan-alasan diajukannya perceraian, yaitu:

1) Apabila gugatan cerai diajukan dengan alasan suami melakukan zina, sedangkan:
   - Penggugat hanya memiliki bukti-bukti permulaan.
   - Penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti tersebut.
   - Tergugat menyanggah alasan tersebut.
   - Upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari penggugat maupun tergugat.
   - Hakim berpendapat bahwa gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali, maka hakim karena jabatannya dapat menyuruh penggugat untuk bersumpah. Apabila telah dilakukan yang demikian itu maka gugatan dapat dikabulkan.
2) Alasan cerai karena suami menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. maka pemktiannya dilakukan dengan alat bukti menurut hukum pembuktian dalam hukum acara perdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Alasan cerai karena suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. Perceraian dengan alasan tersebut pembuktiannya adalah dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti baik berupa surat, saksi atau alat bukti lainnya yang dapat diterima oleh hakim. Dan jika alat bukti tersebut berupa pengakuan maka perlu didukung dengan alat bukti lain yang meyakinkan.[30]
4) Alasan cerai karena suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Untuk mendapatkan izin cerai gugat, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan putusan pengadilan yang menghukum tergugat (suami) dengan hukuman 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat tersebut dengan disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5) Alasan cerai karena suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan istri. Maka pembuktiannya dilakukan menurut hukum pembuktian dalam perkara perdata biasa.

---

[30] Mukti arto, *praktek perkara perdata pada pengadilan Agama,* h.211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Alasan cerai gugat karena suami mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan si suami tidak dapat menjalankan kewajibannya. Maka untuk membuktikan kebenaran alasan tersebut harus ditempuh dengan cara-cara:

   a. Pengakuan dari suami dimuka sidang dengan menunjukkan adanya cacat atau penyakit secara nyata kepada hakim.

   b. Keterangan saksi-saksi yang dapat memberikan keyakinan kepada hakim, atau bila perlu dengan saksi ahli.

   c. Memerintahkan kepada tergugat untuk memeriksakan diri kepada dokter. Dalam hal ini berlaku hukum pembuktian terbalik, yakni apabila tergugat menolak untuk memeriksakan diri kepada dokter, meskipun telah diperitahkan oleh hakim, maka ia dikalahkan.

7) Alasan cerai karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Maka pembuktiannya adalah:

   a. Hakim harus meneliti tentang ada tidaknya peselisihan dan pertengkaran, serta bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran itu.

   b. Hakim harus meneliti tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hakim harus mempertimbangkan sebab perselisihan dan pertengkaran itu, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-istri.

d. Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Sebagai saksi, mereka harus disumpah.

8) Alasan cerai karena suami murtad. Pembuktiannya adalah dengan pengakuan suami, saksi-saksi dan atau bukti-bukti tertulis.

9) Alasan cerai karena suami melanggar ta'lik talak. Apabila gugatan cerai diajukan dengan alasan tersebut maka hakim harus membuktikan:

a. Apakah suami sesudah akad nikah mengucapkan janji ta'lik talak.

b. Apakah benar suami telah melanggar janji ta'lik talaknya itu.

c. Apakah benar pihak istri tidak rela atas pelanggaran itu.

d. Apakah ia bersedia membayar 'iwadl (pengganti) kepada suami.

Pembuktian dalam hal ini dilakukan menurut hukum acara perdata biasa.

10) Alasan cerai karena suami melanggar perjanjian perkawinan. Maka hakim harus membuktikan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ada tidaknya perjanjian perkawinan tersebut.

b. Apakah perjanjian perkawinan itu sah, dan prinsipil serta sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga.

c. Apakah suami benar telah melanggar perjanjian perkawinan tersebut.

Pembuktian dalam perkara tersebut dilakukan menurut hukum pembuktian dalam acara perdata.

4. Putusan dan pelaksanaannya

a. Tentang putusan Pengadilan Agama

Setelah hakim selesai memeriksa perkara cerai gugat maka selanjutnya hakim mengadili atau memberikan putusannya, putusan tersebut adakalanya mengabulkan, menolak ataupun tidak menerima gugatan penggugat.

Hakim akan mengabulkan gugatan penggugat jika syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah terbukti. Begitu juga sebaliknya, hakim akan menolak gugatan penggugat apabila setelah menempuh semua tahap pemeriksaan ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti.

Hakim akan memberi putusan "tidak diterima" yaitu apabila gugatan penggugat tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil. Putusan tidak menerima tersebut belum menilai pokok perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(dalil gugat) melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja dan apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa.[31]

Perkara cerai gugat akan diputus "dikabulkan" setelah hakim berkesimpulan bahwa:

1. Istri punya alasan yang cukup untuk bercerai
2. Alasan-alasan cerai gugat tersebut telah terbukti
3. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan

b. Tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Agama

Putusan yang dijatuhkan hakim merupakan akhir dari pemeriksaan sengketa dipengadilan. Namun putusan Pengadilan tersebut tidak akan ada artinya khususnya bagi pihak yang dimenangkan, apabila putusan itu tidak dapat dilaksanakan.

Sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1989 maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri segala putusan yang dijatuhkannya tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti dapat dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan atau paksa dengan menggunakan alat negara apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.

---

[31] Ibid, h. 252

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 84 ayat 4 undang-undang peradilan Agama No.7 Tahun 1989 yakni Apabila putusan hakim mengenai perceraian telah berkekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan itu diberitahukan mengeluarkan akta cerai sebagai bukti adanya perceraian.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat maka akta cerai didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perkawinan putus karena perceraian terhitung sejak putusan tersebut mempunyai hukum tetap.

Selain itu, dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, panitera atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan/ penetapan cerai tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan di tempat tinggal suami dan istri yang bersangkutan serta PPN/KUA kecamatan yang dahulu mencatat perkawinan mereka, untuk diadakan pencatatan perkawinan itu.[32]

---

[32] Ibid, h. 309

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN TENTANG PENOLAKAN GUGATAN CERAI

A. Keberadaan Pengadilan Agama Pamekasan

1. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan

Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama diwilayah jawa timur yakni dikabupaten pamekasan dengan alamat: Jalan Raya Tlanakan No. 5 Telp & Fax. (0324) 322458.

Sebelum menjelaskan tentang wilayah yurisdiksi (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Pamekasan, maka disini penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi absolutnya yakni jenis perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Pamekasan untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya.

Adapun jenis perkara yang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 yang telah diamandemen dengan ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama yang berbunyi:

"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perkawinan
2) Waris
3) Wasiat
4) Hibah
5) Wakaf
6) Zakat
7) Infaq
8) Shadaqah dan
9) Ekonomi syariah

Mengenai perkara perkawinan, penjelasannya dirinci lebih lanjut kedalam 22 butir,[1] yaitu:

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua, wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat.
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah
6. Pembatalan perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak-anak

[1] Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun ke XXI No. 245 April, h. 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut.
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya.
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam.
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran.
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun rincian perkara yang diterima di Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan jenis perkara, yaitu:

1) Izin poligami
2) Cerai talak
3) Cerai gugat
4) Pembagian harta bersama
5) Wali adlol
6) Dispensasi kawin
7) Kewarisan
8) Isbat nikah

Sedangkan rincian perkara yang dicabut dan diputus berdasarkan pokok perkara yaitu:

a. Perkara yang dicabut:
   a) izin poligami
   b) cerai talak
   c) cerai gugat
   d) wali adlol
b. Perkara yang diputus:
   a) izin poligami
   b) cerai talak
   c) cerai gugat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) pembagian harta bersama

e) wali adlol

f) kewarisan

g) isbat nikah[2]

Sedangkan kompetensi relative Pengadilan Agama Pamekasan (kewenangan mengadili yang berdasarkan wilayah yurisdiksi) hanya meliputi seluas daerah hukum kabupaten pamekasan yakni meliputi 13 kecamatan.[3]

2. Dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan yaitu:

a. Beslit Raja Belanda Staats Blad No. 152/1882 tanggal 19 Januari 1882.

b. Ordonansi Staats Blad No. 116 Tahun 1937

c. Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951

d. Kep. Menteri Agama No. 11 Tahun 1978.

e. Kep. Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang penetapan kelas Pengadilan Agama.

f. Keputusan Menteri Agama No.303 Tahun 1990 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama.

---

[2] Data ditulis dari Pengadilan Agama Pamekasan, tertanggal 13 Agustus 2008
[3] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/11/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan PeradilanTata Usaha Negara dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.[4]

3. Struktur organisasi Pengadilan Agama Pamekasan

Struktur organisasi dalam lingkungan Pengadilan Agama Pamekasan mempunyai fungsi yang sangat penting yaitu untuk mempertegas kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Pamekasan adalah sebagaimana terlampir.

4. Faktor-faktor perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan adalah:

1. Faktor moral meliputi:

   1) poligami tidak sehat

[4] Hasil wawancara dengan bapak Sugito Musman, selaku Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, pada hari Selasa 12 Agustus 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) krisis ahklak

3) cemburu

2. Meninggalkan kewajiban meliputi:

1) kawin paksa

2) tidak tanggung jawab

3) ekonomi

3. Dihukum

4. Cacat biologis

5. Terus-menerus berselisih meliputi:

1) politis

2) gangguan pihak ketiga

3) tidak ada keharmonisan

B. Deskripsi Kasus Tentang Gugatan Cerai Dalam Perkara No. 102/Pdt.G/2008/Pa.Pmk

Kasus yang sedang dianalisis oleh penulis adalah kasus yang terdaftar di Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor perkara 102/Pdt.G/2008/PA.Pmk. perkara ini diajukan oleh Halimah Binti Rahman (nama samaran), umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertempat tinggal dijalan Sersan Mesrul III/5 Kelurahan Gladag Anyar Kecamatan Pamekasan yang selanjutnya disebut penggugat. Melawan Arman Bin Ahmadi (nama samaran), umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Pamekasan yang selanjutnya disebut tergugat.

Mereka adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Juni 1994 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, hal ini sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/26/VI/1994 tanggal 6 Juni 1994.

Dalam masa perkawinannya penggugat dan tergugat telah kumpul bersama sebagaimana layaknya suami istri dirumah orang tua penggugat selama 13 tahun 8 bulan dan selama itu juga mereka telah dikaruniai I (satu) orang anak bernama Yanto (nama samaran) umur 10 tahun.

Semula rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 10 tahun yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena tergugat sering mabuk-mabukan yang menyebabkan tergugat malas bekerja dan kurang tanggung jawab nafkah kepada penggugat, sampai akhirnya penggugat harus bekerja sendiri dipabrik untuk menopang kehidupan sehari-hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walaupun sampai sekarang antara penggugat dan tergugat masih tinggal serumah akan tetapi penggugat merasa tidak tentram dan tidak ada kecocokan lagi dengan tergugat. Selain itu penggugat merasa sangat menderita baik lahir maupun bathin yang berkepanjangan. Sehingga akhirnya penggugat hendak mengakhirinya dengan perceraian dan mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Pamekasan.

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil, sehingga perkara tersebut diperiksa dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Atas gugatan penggugat tersebut, tergugat membantah semua dalil-dalil gugatan penggugat karena menurut penggugat, antara penggugat dan tergugat masih hidup serumah dan masih sering tidur bersama dan tergugat selalu memberikan uang belanja kepada penggugat. Oleh karena itu tergugat keberatan cerai dengan penggugat sebab ia masih cinta dengan penggugat.

Dan atas jawaban tergugat tersebut pada pokoknya penggugat membenarkan jawaban tergugat serta tidak membantahnya terutama pada tanggal-tanggal yang disebutkan tergugat, memang benar penggugat masih kumpul tidur dengan tergugat dan menerima uang belanja dari tergugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun demikian penggugat tetap pada gugatannya dan tetap minta diceraikan dengan tergugat.

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/26/VI /1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.[5]

C. Putusan Dan Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pamekasan Dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai No. 102/Pdt.G/2008/PA.Pmk

Setelah melalui proses pemeriksaan dan keterangan dari kedua belah pihak, maka Pengadilan Agama Pamekasan memutuskan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh isteri tidak diterima. Hal ini disebabkan adanya beberapa alasan diantaranya:

1. Bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati penggugat dan tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.
2. Bahwa penggugat dalam surat gugatanya mendalilkan bahwa sejak semula rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun, sejak 10 tahun yang lalu rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah karena sering terjadi

[5] Berkas Putusan Pengadilan Agama Pamekasan No. 102/pdt.G/2008/PA.Pmk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak tanggung jawab terhadap penggugat.

3. Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat membantah semula dalil-dalil gugatan penggugat karena antara penggugat dan tergugat masih hidup serumah dan masih sering tidur bersama dan tergugat selalu memberikan uang belaja kepada pengugat.

4. Bahwa atas jawaban tergugat tersebut pengguat membenarkan dan tidak membantahnya, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahawa gugatan cerai pengugat tidak sesuai dengan bunyi pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"[6]

5. Berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat masih rukun-rukun saja dan hal ini juga terbukti bahwa selama proses persidangan, suami isteri tesebut masih tetap melakukan hubungan sebagaimana suami isteri.

6. Dan berdasarkan jawaban tergugat yang tidak dibantah oleh penggugat maka hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tersebut dianggap tidak beralasan.

---

[6] Hasil wawancara dengan bapak Ilham Abdullah, selaku Ketua Majelis, pada hari Selasa 12 Agustus 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN NO. 102/pdt.G/2008/PA.Pmk TENTANG PENOLAKAN GUGATAN CERAI KARENA TANPA ALASAN

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim PA Pamekasan Menolak Gugatan Cerai Perkara No. 102/Pdt.G/2008/PA.Pmk

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal diantaranya karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri atau karena gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri terhadap suami atau karena sebab-sebab yang lain.

Seperti dalam kasus cerai gugat perkara No. 102/Pdt.G/2008/PA.pmk disini penggugat (istri) mengajukan gugatan cerai, karena selama menikah tergugat (suami) sering mabuk-mabukan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya. Akan tetapi dalam persidangan para majelis hakim mendapatkan fakta bahwasanya dalil-dalil gugatan cerai tersebut tidak benar. Hal itu terbukti dengan adanya jawaban dari tergugat yang menyatakan bahwa semua gugatan penggugat itu tidak benar dan ternyata semua jawaban tergugat dibenarkan oleh penggugat, namun demikian penggugat tetap minta diceraikan dengan tergugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka akhirnya hakim memutuskan bahwa gugatan cerai tersebut tidak diterima dengan pertimbangan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat masih rukun-rukun saja dan tidak nampak adanya perselisihan dan pertengkaran serta alasan-alasan lainnya untuk bercerai.

Dari pertimbangan hakim dalam kasus diatas terlihat bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian, seorang hakim mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu apakah alasan-alasan tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan perkawinan yakni pasal 39 ayat 2 yang menyatakan" untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri". Dan apakah perkawinan mereka benar-benar telah pecah sehingga diantara suami istri sudah tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 229

الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dzalim.[1] (QS. Al-Baqarah)

Sedangkan dalam kasus diatas pada kenyataannya suami istri masih rukun-rukun saja hal itu terbukti dengan adanya pengakuan penggugat yang membenarkan jawaban tergugat yang menyatakan kalau penggugat dan tergugat masih hidup serumah dan masih sering tidur bersama. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pamekasan sudah benar, karena apabila gugatan cerai siistri dikabulkan maka perceraian itu hanya akan menimbulkan kemudharatan serta melenyapkan kemaslahatan pada kedua belah pihak terutama pada anak mereka yang masih butuh kasih sayang orang tua.

B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Penolakan Gugatan Cerai Perkara No. 102/Pdt.G/2008/PA.Pmk

a. Analisis hukum Islam terhadap penolakan gugatan cerai karena tanpa alasan

Hidup dalam hubungan perkawinan merupakan sunnah Allah dan rasul-Nya, sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan (bercerai) berarti menyalahi sunnah Allah dan rasul-Nya serta menyalahi kehendak Allah menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Selain menyalahi perintah Allah dan rasul-Nya, perceraian juga termasuk perbuatan yang tidak disenangi nabi serta merupakan perbuatan

[1] Al-quran dan terjemahannya, h. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halal yang paling dibenci oleh Allah. Adapun ketidaksenangan nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya yang berbunyi :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ اِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ

(رواه ابو داود والحاكم وصححه)

Artinya:

Dari ibnu umar bahwa rasulullah SAW bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azzawajalla ialah talak. (HR. Abu Dawud dan Hakim dan disahkan olehnya)[2]

Sayyid sabiq mengemukakan bahwa darurat yang membolehkan cerai yaitu apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau sudah tidak punya cinta dengannya, sebab soal hati hanya terletak dalam genggaman Allah. Tetapi jika tidak ada alasan apapun, maka bercerai yang demikian berarti kufur terhadap nikmat Allah, berlaku jahat kepada istri. Oleh karena itu perceraian seperti itu dibenci dan dilarang.[3]

Adapun dalam perkara nomor 102/Pdt.G/2008/PA.Pmk yang diajukan oleh si istri ke Pengadilan Agama Pamekasan, hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak beralasan. Hal ini disebabkan karena diantara penggugat dan tergugat tidak nampak adanya perselisihan dan pertengkaran. Selain itu sekalipun pada dasarnya gugatan penggugat (istri) telah sesuai dengan alasan yang disebutkan dalam perundang-undangan, namun pada kenyataannya sisuami tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan oleh sang

[2] Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, h. 120
[3] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 8, h. 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri, hal ini terbukti dengan adanya pengakuan siistri pada saat persidangan, Oleh karena itu gugatan cerai tersebut diputuskan tidak diterima.

Menurut penulis putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan tersebut dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yakni sekalipun gugatan cerai penggugat sesuai dengan perundang-undangan perkawinan yang berlaku, namun penggugat tidak dapat membuktikannya dan hal itu dapat dianalogikan bahwa siistri menggugat cerai sisuami dengan tanpa alasan. Jadi putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut sudah sesuai dengan aturan-aturan dalam hukum Islam, yakni menolak gugatan penggugat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Hal tersebut berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi:

الاَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

Artinya:

Bahwa yang terkuat (asal hukum) ialah lepasnya seseorang dari tanggung jawab"[4]

Kaidah diatas menghendaki supaya gugatan penggugat ditolak apabila ia tidak mampu membuktikannya dan menghendaki agar kita berpegang terus pada kenyataan yang nyata[5].

Selain itu seorang istri yang minta cerai (menggugat cerai) sang suami dengan tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan adalah perbuatan tercela. Sebagaimana sabda rasulullah SAW:

---

[4] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, h. 282-283
[5] Hasbi Ash-shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, h. 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِيْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه ابو داود)

Artinya:

Dari tsauban bahwa rasulullah SAW bersabda: " siapapun perempuan yang minta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab, maka haram baginya bau surga"(HR. Abu Daud)[6]

Hadits diatas menjadi dalil bahwa pada prinsipnya untuk melakukan perceraian harus ada alasan dan sebab yang dibenarkan, baik perceraian tersebut atas inisiatif suami ataupun atas inisiatif isteri. Selain itu hadits diatas juga menjadi dalil bahwa seharusnya seorang istri tidak terlalu mudah untuk menggugat cerai sang suami selagi masih ada jalan untuk menghindarkan perceraian, apalagi menggugat cerai dengan tanpa sebab dan alasan yang dibenarkan.

Gugatan cerai seorang istri dapat dibenarkan jika dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan yang tidak mungkin lagi didamaikan, atau si suami berjudi terus menerus serta sebab-sebab lain yang menurut keyakinan siistri rumah tangga yang dibinanya tidak mungkin diteruskan.

Jadi berdasarkan kaidah fiqih dan hadits nabi diatas maka penulis berpendapat bahwa putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan tersebut sudah sesuai dengan aturan dalam hukum Islam yakni gugatan penggugat harus ditolak apabila penggugat tersebut tidak dapat membuktikannya, selain

---

[6] Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, h. 134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu perbuatan siistri tersebut termasuk perbuatan yang tercela karena ia telah minta cerai (menggugat cerai) sisuami dengan tanpa alasan yang dibenarkan.

b. Analisis hukum positif terhadap penolakan gugatan cerai karena tanpa alasan

pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 merumuskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya saja dipersulit pelaksanaannya baik perceraian tersebut atas inisiatif suami atau atas inisiatif istri, artinya dalam suatu perkawinan tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itupun harus dilaksanakan secara baik dihadapan sidang pengadilan.

Selain ketentuan diatas, untuk melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan yang cukup sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 yang menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk melakukan perceraian adalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam penjelasan pasal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yakni :

a. Salah satu berbuat zina, atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat penambahan yaitu:

g. Suami melanggar taklik-talak
h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan kasus gugatan cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Pamekasan perkara No.102/Pdt.G/2008/PA.pmk, bahwa jika ditinjau secara umum gugatan cerai tersebut sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yakni alasan gugatan cerai siistri yang menyatakan bahwa sisuami sering mabuk-mabukan sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan antara penggugat dan tergugat. Akan tetapi karena pada saat persidangan sisuami membantah semua alasan gugatan penggugat (istri) yang ternyata penggugat sendiri membenarkannya, maka semua gugatan cerai si istri tersebut dapat dianalogikan dengan seorang istri yang menggugat cerai suaminya dengan tanpa alasan. Padahal semua itu bertentangan dengan bunyi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mukti Arto, bahwa suatu gugatan cerai itu akan dikabulkan jika:

a. Istri punya alasan yang cukup untuk bercerai
b. Alasan-alasan cerai tersebut telah terbukti
c. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan[7]

Dan suatu gugatan/ permohonan tidak akan diterima apabila :

[7] Mukti arto, *praktek perkara perdata pada pengadilan Agama*, h.233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Tidak memenuhi syarat hukum materiil, seperti gugatan cerai dengan alasan pasal 19 b PP No.9 Tahun 1975 yang diajukan sebelum waktu 2 (dua) tahun sejak tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama.
b. Tidak memenuhi syarat hukum formil seperti gugatan yang kabur (tidak jelas), penggugat tidak berhak, bukan wewenang pengadilan Agama dan sebagainya.
c. Dalam hal terjadi eksepsi yang dibenarkan oleh hakim.
d. Meskipun tidak ada eksepsi, hakim karena jabatannya dapat memutuskan "gugatan penggugat tidak diterima" jika ternyata tidak memenuhi syarat hukum, atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi.
e. Dalam hal verstek yang gugatannya ternyata tidak beralasan dan / atau melawan hak.[8]

Jadi dengan melihat uraian diatas maka dapat difahami bahwa gugatan cerai siistri dalam kasus diatas sama sekali tidak memenuhi syarat dikabulkannya suatu gugatan cerai, sekalipun pada dasarnya alasan gugatan cerai si istri telah sesuai dengan alasan yang terdapat dalam perundang-undangan, akan tetapi semuanya tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan demikian gugatan cerai siistri tetap dinilai tidak beralasan. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pamekasan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

---

[8] Ibid. h. 252

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Pamekasan yang sejalan dengan rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam menolak gugatan cerai perkara No. 102/Pdt.G/2008/PA.pmk adalah karena antara penggugat dan tergugat tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran (keduanya masih rukun-rukun saja) dan gugatan cerai penggugat tidak sesuai dengan bunyi pasal 39 ayat 2 yang menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri"
2. Putusan penolakan hakim Pengadilan Agama Pamekasan terhadap gugatan cerai perkara No. 102/Pdt.G/2008/PA.pmk adalah telah sesuai dengan aturan hukum Islam yakni suatu gugatan harus ditolak apabila penggugat tidak dapat membuktikannya. Begitu juga dalam analisis hukum positifnya, putusan hakim Pengadilan Agama Pamekasan tersebut telah sesuai dengan aturan perundang-Undangan yang berlaku. Karena pada kenyataannya gugatan cerai si istri tidak sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 KHI.

B. Saran-saran

1. Seorang istri yang akan melakukan gugatan cerai hendaknya tidak boleh begitu saja datang ke Pengadilan Agama dan meminta agar diceraikan dari suaminya, akan tetapi ia harus mempunyai alasan yang kuat serta bisa membuktikannya di pengadilan.
2. Kepada Lembaga Pengadilan Agama, dalam memberikan putusan maupun penetapan baik perkara tersebut dikabulkan ataupun ditolak hendaknya putusan/penetapan tersebut tidak hanya memuat alasan-alasan akan tetapi harus memuat pasal-pasal serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara yang diadilinya sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut, Dar Al kutub Al-'Ilmiyah, 1996

Al-hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Indonesia, Daru Ihkyail Kutub Al-Arabiyah, tth

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.

Abdul Mannan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008.

Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.

Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta, Bina Aksara, 1986.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.

Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998.

Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara, 1996

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang, Asy-Syifa', 1990.

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.

M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.

Mahmud Syalthut & Ali As-Sayis, Alih Bahasa : Abdullah Zakiy Al-Ka'af, *Fiqih Tujuh Madzhab*, Bandung, Pustaka Setia, 2000.

Mahmud Syalthut & Ali As-Sayis, Alih Bahasa : Ismuha, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari UU No. I Tahun 1974 Dan KHI*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999.

Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana, 2005.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2005.

Retno Wulan Sutantio & Iskandar Oerip Karta Winata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1997.

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.

Sayyid Sabiq, Alih Bahasa : Mohammad Thalib, *Fikih Sunnah*, Bandung, Al-Ma'arif, 1981.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 1986.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2005.

Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang, Pustaka Rizki Putra, 1997.

Zainul Bahry, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum & Politik*, Bandung, Angkasa, 1993.

Amandemen Undang-undang Peradilan Agama UU RI No. 3 Tahun 2006

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya, Arkola

Amandemen Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, Media Centre

Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Fokus Media

Majalah Hukum Varia Peradilan, Jakarta, IKAHA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id